

## PUTUSAN

Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus pada persidangan Majelis Hakim dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMBANDING**, tempat/tanggal lahir Bogor/19 Juli 1993, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Randy Aditya Pratama S.H. dan kawan-kawan, para Advokat pada Bantuan Hukum Yayasan Al Kamaliyyah Bubulak, beralamat di Semplak No. 85, RT. 001, RW. 012, Kelurahan Bubulak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan nomor register 21/IX/517/Pdt.G/2023/PA.Bgr tanggal 13 September 2023, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;  
melawan

**TERBANDING**, tempat/tanggal lahir Bogor/10 Maret 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Staf Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. M. Ali Tuan Kotta, S.H. dan kawan, Advokat/Pengacara dari Kantor Pendidikan Pengacara Indonesia Prof. Dr. Bahriansyah, S.H., M.H., L.L.M., PHD & Rekan, beralamat di Jalan Sumurwangi

No. 012 A, RT. 003 RW. 008, Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 009/SK-KH/ADVI/2023 tanggal 4 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan nomor register: 4/V/517/Pdt.G/2023/PA.Bgr tanggal 4 Mei 2023 dan Surat Kuasa Istimewa Nomor 04/SK-ISTW/ADVI/BS/2023 tanggal 8 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan nomor register: 11/V/517/Pdt.G/2023/PA.Bgr tanggal 10 Mei 2023, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bogor **Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bgr** tanggal 4 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1445 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**PEMBANDING**) didepan sidang Pengadilan Agama Bogor setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah (pemberian kenang-kenangan) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebelum pengucapan Ikrar talak;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

3.1 Anak Pemanding dan Terbanding, perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 14 Maret 2012;

3.2 Anak Pemanding dan Terbanding, laki-laki, lahir di Bogor pada tanggal 04 Maret 2016;

Berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi dengan tetap memberi akses kepada Penggugat Rekonvensi untuk bertemu dan bersendau gurau dengan kedua anaknya yang ada dalam asuhan Tergugat;

4. Menolak selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Oktober 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding **Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bgr** tanggal 16 Oktober 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon sebagai Terbanding pada tanggal 24 Oktober 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding **Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bgr**;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 6 November 2023 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding **Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bgr** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor, pada pokoknya Pemanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut:

I. Menerima Permohonan Banding dari Pemanding/dahulu Termohon/ Penggugat Rekonvensi;

- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bgr tertanggal 04 Oktober 2023;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Bogor setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai akibat cerai sebagai berikut:
  - a. Nafkah terhutang atau nafkah lampau (madiyah) setiap bulan sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sejak bulan Juli 2020 hingga bulan Juni 2023 secara keseluruhan yaitu 36 bulan x Rp.4.000.000,- = Rp.126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah);
  - b. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  - c. Mut'ah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);Keseluruhan kewajiban di atas dibayarkan sebelum atau saat pelaksanaan pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bogor;
3. Memutuskan memberikan hak asuh kedua anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama:
  - a. ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 14 Maret 2012;
  - b. ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, laki-laki, lahir di Bogor pada tanggal 04 Maret 2016;

- Keduanya berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya tanpa mengurangi hak Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan memberikan kasih sayang;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kedua anak tersebut kepada Penggugat;
  5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak terhadap kedua anak yang bernama: ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 14 Maret 2012, dan ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, laki-laki, lahir di Bogor pada tanggal 04 Maret 2016, yang berada dalam Pengasuhan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut menikah/sudah mandiri;
  6. Memutuskan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi Hutang bersama sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang bersama sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara sukarela namun apabila tidak dapat dilaksanakan secara sukarela maka dapat memerintahkan instansi Tergugat Rekonvensi bekerja untuk memotong gaji Tergugat Rekonvensi untuk memenuhinya;

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi.

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Agama Bandung berpendapat lain mohon Putusan yang bijak dan yang seadil-adilnya demi kemaslahatan semua pihak.

Bahwa Memori Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 13 November 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan Nomor 517/Pdt.G/2023/PA.Bgr;

Bahwa atas Memori Banding Pembanding tersebut, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan

**Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bgr** yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bogor tanggal 14 November 2023;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 18 Oktober 2023 dan Pemanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Banding (*Inzage*) **Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bgr** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor tanggal 24 Oktober 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 24 Oktober 2023 dan Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Banding (*Inzage*) **Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bgr** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor tanggal 25 Oktober 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 27 November 2023 dengan Register Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa pihak Pemanding dan Terbanding, baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun

2020 Tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Oktober 2023, sedangkan putusan perkara *a quo* diucapkan pada tanggal 4 Oktober 2023 dengan dihadiri para pihak dan kuasa hukumnya, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 12 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bogor telah melaksanakan semua pemberitahuan/penyampaian surat-surat yang berkaitan dengan proses banding *a quo* kepada Pemohon Prinsipal/Terbanding langsung, padahal Pemohon/Terbanding pada tingkat pertama dalam surat kuasanya Nomor 009/SK-KH/ADVI/2023 tertanggal 4 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan register Nomor: 4/V/517/Pdt.G/2023/PA.Bgr tertanggal 4 Mei 2023 telah memberikan kewenangan kepada Advokat tersebut untuk mewakili Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak berikut semua prosesnya di Pengadilan Agama Bogor dan melakukan upaya hukum banding atau kasasi, sehingga dengan demikian semestinya Pengadilan Agama Bogor menyampaikan segala surat/pemberitahuan yang berkaitan dengan proses banding *a quo* kepada kuasa hukum Terbanding karena surat kuasanya masih berlaku dan belum dicabut;

Menimbang, bahwa terhadap segala penyampaian/pemberitahuan surat-surat yang berkaitan dengan proses banding *a quo*, Terbanding prinsipal tidak menyampaikan keberatan bahkan Terbanding telah datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dan tidak membuat catatan, sehingga dengan demikian penyampaian/pemberitahuan surat-surat kepada Terbanding prinsipal dapat dinyatakan sah dan patut, namun untuk

selanjutnya segala penyampaian/pembertitahuan surat-surat yang berkaitan dengan perkara banding *a quo* harus disampaikan melalui kuasa hukum Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *judex facti* akan memeriksa kembali perkara ini secara keseluruhan, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana yang ditegaskan dalam yurisprudensi, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955 dan selanjutnya akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan keberatan yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya mengenai nama Termohon/Pembanding yang sebenarnya adalah XXX bukan XXX sebagaimana tertulis dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T.1 berupa fotokopi KTP NIK XXXXXX, bukti T.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 12 Maret 2012, bukti T.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX tanggal 30 Januari 2017 yang mana semua bukti tersebut adalah Akta Otentik yang telah sesuai dengan aslinya, tertulis pada KTP nama XXX, dalam Akta Nikah tertulis nama wanita XXX dan dalam Kartu Keluarga tertulis nama istri XXX, sedangkan dalam bukti P.1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah tertulis nama wanita XXX yang seharusnya penulisan nama/identitas dalam Duplikat (P.1) mengacu kepada bukti Aslinya (T.2), sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat nama Termohon/Pembanding yang betul adalah XXX dengan demikian untuk seterusnya dalam putusan ini nama Termohon/Pembanding akan ditulis sebagai XXX;



Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bogor telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator H. Mumu, S.H., M.H., mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Bogor yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding dan ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bogor **Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bgr** tanggal 4 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1445 Hijriah, Berita Acara Sidang dan berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnya memberikan pertimbangan sebagai berikut;

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa pada pokoknya Terbanding mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Pembanding sejak pertengahan tahun 2019 telah sering diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Pembanding memiliki hubungan khusus dengan laki-laki idaman lain; Pembanding kurang dalam memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Terbanding; Sering melawan nasehat yang baik dari Terbanding, sehingga puncaknya terjadi pada bulan Juli 2020 yang mana Terbanding pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang berpisah rumah dan tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya mengakui dalil Terbanding mengenai adanya ikatan perkawinan hingga mempunyai anak dua orang dan hidup bersama berumah tangga di tempat tinggal terakhir,

bahwa permasalahan adanya perselisihan antara Pembanding dan Terbanding diakuinya yang justru terjadi sebelum tahun 2019 yaitu sejak bulan Desember 2012, bulan Maret 2016 dan September 2018 sudah terjadi permasalahan rumah tangga yang penyebabnya justru karena Terbanding mempunyai wanita idaman lain. Pembanding menolak tuduhan Terbanding mempunyai pria idaman lain karena hingga sekarang Pembanding belum menikah lagi, sebaliknya Terbanding pada tahun 2022 telah menikahi wanita idaman lain tersebut yang bernama xxx, Pembanding juga menolak dalil Terbanding yang menyatakan Pembanding kurang memperhatikan dan memberikan kasih sayang dan mengabaikan nasehat baik Terbanding;

Menimbang, bahwa Terbanding untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor DN.05/IX/2022 bertanggal 29 September 2022 yang dikeluarkan oleh KUA Bogor Barat Kota Bogor Provinsi Jawa Barat (diberi tanda P.2) dan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi dan Saksi dan Terbanding untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.1-T.13 dan 2 (dua) orang saksi bernama XXX bin XXX dan XXX binti XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pembanding, pengakuan Terbanding dan keterangan 2 (dua) orang saksi Terbanding dapat ditemukan fakta hukum di persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pembanding dengan Terbanding telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 dan sudah tidak berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri dan Terbanding terbukti telah menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang menunjukkan perkawinan Pembanding dengan Terbanding telah pecah dan terurai dari sendi-sendinya yang sudah tidak mungkin dipersatukan kembali (*irretrievable breakdown of marriage*), karena tidak adanya rasa cinta dan kehendak lagi dari Terbanding

dan Pembanding untuk melanjutkan rumah tangganya hal mana terbukti Terbanding sekarang telah menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan dengan perkembangan hukum yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tidak lagi mencari siapa pihak yang salah yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, tetapi penilaian pecahnya perkawinan hanya ditujukan kepada perkawinan itu sendiri yakni sendi-sendi perkawinan sudah terurai dan tidak dapat disatukan kembali serta hukum-hukum Allah sudah tidak dapat lagi ditegakkan dalam rumah tangga tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 38K/AG/1990, Nomor 266K/AG/1993 dan Nomor 379K/AG/1995);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", bahkan menurut penjelasan Pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding hal tersebut sudah tidak terjadi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Terbanding dalam permohonan cerai talaknya, dapat disimpulkan bahwa alasan Terbanding untuk menjatuhkan talak terhadap Pembanding adalah sebagaimana ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan puncaknya terjadi sejak bulan Juli 2020 keduanya berpisah tempat kediaman bersama hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yaitu “bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah merupakan *mitsaqan ghalizhan* yaitu perjanjian yang sangat kuat yang terputusnya tidak boleh diukur dengan sekedar kesalahan dari salah satu pihak, akan tetapi apabila Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang telah terbukti dalam sidang) bahwa perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga”, maka maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bila kondisi rumah tangga kedua pihak tersebut benar telah pecah, tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, oleh karena itu sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa apabila suami istri terjadi perselisihan/pertengkaran dan terjadi pisah tempat, serta tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, maka rumah tangga mereka terbukti telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal ini perceraian *a quo* dipandang sebagai “*Tasrih bi Ihsan*” hal ini relevan dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Syari’atil Islamiyah wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapat sendiri dan menjadikan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

*"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepas ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami dan istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menjalankan hukum Allah";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil Terbanding tentang perceraian telah terbukti menurut hukum dan telah memenuhi unsur yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jiz.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apabila ikatan perkawinan antara Pemanding dan Terbanding diteruskan hanya akan berakibat buruk dan bisa menimbulkan hal-hal negatif baik terhadap Pemanding maupun Terbanding, oleh karena itu permohonan Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Pemanding patut untuk dikabulkan, karena itu pula diktum angka 2 (dua) dalam konvensi Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 517/Pdt.G/2023/PA.Bgr tanggal 4 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1445 Hijriah harus dipertahankan;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa Pemanding dalam jawabannya telah mengajukan gugatan rekonvensi mengenai:

1. Nafkah madhiyah yang belum dibayar selama 36 bulan tiap bulannya dihitung sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) jadi jumlahnya Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
3. Mut'ah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
4. Hak pemeliharaan (hadhanah) terhadap 2 (dua) orang anak bernama: Anak Pemanding dan Terbanding, perempuan, lahir di Bogor, 14 Maret 2012 dan Anak Pemanding dan Terbanding, laki-laki, lahir di Bogor, 04

Maret 2016 agar ditetapkan pada Pembanding;

5. Biaya hadhanah untuk kedua anaknya tersebut setiap bulannya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) hingga anak menikah/mandiri;
6. Menetapkan hutang bersama Pembanding dan Terbanding sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terbanding agar dihukum untuk membayar sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena gugatan rekonvensi diajukan bersamaan dengan jawaban dan disusun sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan (vide Pasal 132 ayat (2) HIR), maka karenanya gugatan rekonvensi *a quo* dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

#### **Dalam Nafkah Madhiyah (tertunda)**

Menimbang, bahwa Pembanding menuntut nafkah tertunda yang belum dibayar oleh Terbanding sejak bulan Juli 2020 hingga bulan Juni 2023 selama 36 bulan X Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan berjumlah Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terbanding dalam repliknya menyatakan menolak dan keberatan dengan alasan karena kepergian Terbanding dari rumah bersama adalah karena diusir oleh Pembanding dan juga tuntutan nafkah sejumlah Rp3.500.000,00 setiap bulan terlalu mengada-ada karena gaji kotor Terbanding setiap bulan sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah); Pembanding dalam dupliknya menyatakan membantah telah mengusir Terbanding dari rumah kediaman bersama justru Terbanding sendirilah yang pergi meninggalkan rumah bersama hingga sekarang dan telah menikah lagi;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah madhiyah tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan dengan amar menolak gugatan rekonvensi mengenai nafkah madhiyah dengan alasan pertimbangan bahwa Pembanding dianggap sebagai perempuan yang nusyuz tidak wajib diberikan nafkah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat

dengan pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai nafkah madhiyah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam permohonannya telah dengan tegas dan jelas menyatakan bahwa karena adanya masalah dalam rumah tangganya dengan Pemanding, maka Terbanding pergi meninggalkan Pemanding sekitar bulan Juli 2020, adapun kemudian dalam repliknya Terbanding menyatakan kepergiannya diusir oleh Pemanding hal itu telah dibantah dengan tegas oleh Pemanding bahwa Pemanding tidak pernah mengusir Terbanding dan sebelumnya juga Pemanding tetap melayani dan menghormati Terbanding selaku suaminya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat ataupun saksi dari kedua belah pihak tidak ada satupun yang dapat menguatkan dalil Terbanding bahwa dia telah diusir oleh Pemanding, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pemanding tidaklah termasuk istri yang nusyuz, sehingga masih berhak untuk mendapatkan nafkah madhiyah dari Terbanding selaku suaminya;

Menimbang, bahwa Terbanding tidak menyangkal atas dalil Pemanding yang menyatakan Terbanding tidak memberikan nafkah sejak pergi meninggalkan Pemanding bulan Juli 2020 hingga bulan Juni 2023 (36 bulan) hanya saja Terbanding keberatan dengan nominal yang dituntut sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya karena gaji kotor Terbanding sebagai Office Boy sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah); Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menentukan nominal besarnya nafkah isteri setiap bulannya yang layak diterima oleh Pemanding selaku isteri Terbanding dengan mengingat kemampuan Terbanding;

Menimbang, bahwa karena Pemanding tidak mengajukan bukti untuk menguatkan tuntutan nafkah madhiyah sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, Pemanding hanya berasumsi karena Terbanding sanggup menikah lagi pasti akan sanggup memberikan nafkah untuk Pemanding sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sementara Terbanding mengakui bahwa sebagai Office Boy

mendapat gaji kotor setiap bulan sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjadikan pengakuan Terbanding tersebut sebagai patokan dalam menentukan besaran nafkah madhiyah, iddah dan mut'ah dengan rumus sepertiga ( $\frac{1}{3}$ ) bagian dari penghasilan Terbanding Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) untuk dirinya sendiri, sepertiga ( $\frac{1}{3}$ ) bagian untuk isteri dan sepertiga ( $\frac{1}{3}$ ) bagian untuk anak sehingga didapatkan angka kurang lebih sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Terbanding harus dihukum untuk membayar nafkah madhiyah (tertunda) kepada Pemanding selama 36 bulan X Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) = Rp39.600.000,00 (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

#### **Dalam nafkah iddah**

Menimbang, bahwa Pemanding menuntut nafkah selama masa iddah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), atas tuntutan tersebut Terbanding menyatakan menolak dengan alasan gaji kotor Terbanding hanya sejumlah Rp3.400.000,000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dan menjatuhkan putusan dengan menolak tuntutan nafkah iddah dengan alasan karena Pemanding dikategorikan sebagai istri nusyuz;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak tuntutan nafkah iddah karena sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Pemanding tidaklah termasuk sebagai isteri yang nusyuz, sehingga masih berhak untuk mendapatkan nafkah selama masa iddah yang diperhitungkan selama 3 bulan x Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) = Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), dengan demikian Terbanding harus dihukum untuk membayar



nafkah iddah sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam menentukan suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, sedangkan besarnya nafkah iddah yang harus diberikan oleh Terbanding disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan Terbanding;

#### **Dalam Mut'ah**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam gugatan rekonvensinya telah mengajukan tuntutan agar Terbanding dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Pembanding sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Terbanding dalam repliknya menyatakan menolak tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutus tuntutan mut'ah dengan amar menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah (pemberian kenang-kenangan) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebelum pengucapan Ikrar talak;

Menimbang, bahwa penetapan besaran mut'ah yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dikuatkan karena dinilai telah tepat dan benar serta layak, adil dan sesuai dengan kemampuan Terbanding, karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai mut'ah diambil alih sepenuhnya menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bagian C Rumusan Hukum Kamar Agama pada poin 1 yang pokoknya menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dibayar sebelum pengucapan

ikrar talak kecuali istri tidak keberatan atas suami yang tidak membayar kewajiban tersebut;

### **Dalam Hadhanah**

Menimbang, bahwa Pembanding menuntut hak pemeliharaan (hadhanah) terhadap 2 (dua) orang anak bernama Anak Pembanding dan Terbanding, perempuan, lahir di Bogor, 14 Maret 2012 dan Anak Pembanding dan Terbanding, laki-laki, lahir di Bogor, 04 Maret 2016 agar ditetapkan pada Pembanding dengan alasan karena Terbanding telah menutup akses dan menghalangi Pembanding untuk bisa bertemu dengan kedua anaknya, selain itu Pembanding keberatan kedua anaknya diasuh oleh Terbanding yang pernah berselingkuh bahkan sekarang sudah mempunyai isteri lagi, karena anak tersebut belum mumayyiz sehingga beralasan hak asuh anak diberikan kepada Pembanding selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam repliknya menyatakan keberatan dan menolak alasan yang dikemukakan oleh Pembanding, bahwa tidak benar Terbanding menutup akses kepada Pembanding untuk bertemu dengan anak-anaknya, kedua anak dipelihara oleh Terbanding karena Pembanding telah menelantarkan kedua anak tersebut, bahwa anak tersebut diserahkan dan diizinkan oleh kakak Pembanding kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa atas gugatan hak asuh anak (hadhanah) tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dengan amar: Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pembanding dan Terbanding, perempuan, lahir di Bogor, pada tanggal 14 Maret 2012; Anak Pembanding dan Terbanding, laki-laki, lahir di Bogor, pada tanggal 04 Maret 2016, berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi dengan tetap memberi akses kepada Penggugat Rekonvensi untuk bertemu dan bersenda gurau dengan kedua anaknya yang ada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi dengan pertimbangan karena ketika kedua anak tersebut dihadirkan di dalam persidangan dan Pembanding diperintahkan untuk mendekati/merayu kedua anak tersebut, namun ternyata kedua anak

tersebut menunjukkan sikap semakin menjauh dari ibunya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal penetapan hadhanah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding baik dalam permohonan konvensi maupun dalam repliknya dan duplik rekonsvensi tidak mengajukan gugatan agar Terbanding ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan atas kedua anaknya tersebut, sehingga berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 10 yang disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama angka III.A-9 menyebutkan "Penetapan hak hadhanah sepanjang tidak diajukan dalam gugatan/permohonan, maka hakim tidak boleh menentukan secara ex officio siapa pengasuh anak tersebut, Penetapan hadhanah dan dwangsom tanpa tuntutan termasuk ultra petita", maka dengan demikian amar yang menetapkan pemeliharaan kedua anak Pembanding dengan Terbanding ada pada Terbanding harus dinyatakan batal karena ultra petita, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: *"Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya"*. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan: *"Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera"*. Dari kedua pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa untuk menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan masa depan anak, bukan

kepentingan orang tua. Atau dengan kata lain, hak asuh adalah merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orang tua. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menyebutkan: *“Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”*.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan anak, bukan hak mutlak orang tua, maka perlu dipertimbangkan siapakah di antara Pembanding dan Terbanding yang patut diduga lebih dapat menjamin untuk memenuhi kepentingan anak atau hak-hak anak dan masa depannya;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya akan lebih bisa mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya secara langsung dari pada pihak Terbanding/Tergugat Rekonvensi yang tentunya sebagai laki-laki yang mempunyai tanggung jawab mencari nafkah untuk kelangsungan hidup keluarganya akan lebih banyak disibukkan dengan urusan mencari nafkah dari pada urusan mengasuh anak, sehingga anak yang berada padanya akan dititipkan kepada orang tua atau istri barunya, hal ini tentunya akan berbeda kasih sayang yang diberikan oleh ibu kandungnya dengan kasih sayang yang diberikan oleh neneknya atau ibu tirinya;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, *pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*, demikian pula Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *akibat putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya*. Oleh karena anak Pembanding dan Terbanding telah ternyata belum berusia 12 tahun atau belum *mumayyiz*, maka sesuai dengan kedua pasal tersebut di atas anak tersebut berhak

mendapatkan *hadhanah* dari Pembanding sebagai ibunya, kecuali terdapat alasan untuk memindahkan hak *hadhanah* tersebut kepada Terbanding sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;*

Menimbang, bahwa terhadap anak tersebut walaupun akan ditetapkan pengasuhannya pada Pembanding sebagai ibu kandungnya, Terbanding sebagai ayah kandung dari anak tersebut tidak kehilangan hak dan kewajiban yang melekat padanya meskipun telah bercerai dengan Pembanding, artinya tetap mempunyai hak dan kewajiban yang melekat padanya sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti biaya nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain, mengajaknya jalan-jalan, rekreasi, menginap di rumahnya selama tidak mengganggu perkembangan jiwa dan kepribadian anak, maka hak dan kewajiban Terbanding dan Pembanding tersebut haruslah tetap terpelihara dan terjamin, pihak Pembanding dan atau Terbanding dilarang untuk menghalang-halangi untuk bertemu dan memantau kondisi anak tersebut (vide Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa sependapat dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus Kamar Agama angka 4 (empat) yang menyatakan bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadhanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya dan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah*, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*, sehingga Surat

Edaran tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding/Penggugat Rekonvensi dalam petitumnya hanya meminta untuk ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* namun untuk kepastian dan kemanfaatan hukum dan agar putusan dapat dieksekusi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum Terbanding/Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang menguasai kedua anak tersebut untuk menyerahkannya kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi;

### **Dalam Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa karena anak Pembanding dan Terbanding ditetapkan berada dalam asuhan (*hadhanah*) Pembanding sebagai ibu kandungnya, maka demi kesejahteraan anak dan demi keberlangsungan pendidikan dan masa depan anak, berdasarkan Pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Terhadap Anak jo. Pasal 9 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, maka demi hukum dan demi keberlangsungan jaminan masa depan dan nasib anak, Terbanding sebagai ayah kandung dari anak tersebut berkewajiban untuk memenuhi biaya kebutuhan anak sehari-hari sesuai kemampuannya sekurang-kurangnya hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) dengan menambahkan kenaikan 20% (dua puluh persen) setiap tahun, dikarenakan inflasi nilai rupiah berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dalam lampiran huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 14;

Menimbang, bahwa adapun besaran biaya nafkah anak sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dengan mengambil rumus  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian dari penghasilan Terbanding selaku ayah kandungnya harus diberikan kepada anak-anaknya, maka Terbanding harus dihukum untuk membayar nafkah anak setiap bulannya sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 tahun dengan kenaikan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya;

## **Dalam Hutang Bersama**

Menimbang, bahwa Pembanding menuntut agar Terbanding dan Pembanding ditetapkan mempunyai hutang bersama sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terbanding agar dihukum untuk membayar sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas hutang bersama tersebut;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam repliknya menolak adanya hutang bersama sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) karena sebetulnya Pembanding dan ayahnya yang meminjam uang ke BRI sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Terbanding hanya menerima Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) itupun dipakai untuk merenovasi rumah dan Terbanding telah mengangsur setiap bulannya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) selama 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dan menjatuhkan putusan yang amarnya menolak gugatan Pembanding tentang hutang bersama dengan pertimbangan bahwa bukti T.13 berupa buku rekening KUR BRI tercatat atas nama ayah kandung Pembanding bernama xxx, sehingga dengan demikian harus dinyatakan tidak terbukti Terbanding dan Pembanding mempunyai hutang bersama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai hutang bersama, karena pertimbangannya telah tepat dan benar dan dari bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak berperkara tidak ada bukti yang dapat menguatkan dalil Pembanding mengenai hutang bersama, karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Bogor **Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bgr** tanggal 4 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1445 Hijriah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memutus dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bogor **Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bgr** tanggal 4 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1445 Hijriah;

### **MENGADILI SENDIRI:**

#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Pemanding**) di depan sidang



Pengadilan Agama Bogor setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
  - 2.1. Nafkah madhiyah sejumlah Rp39.600.000,00 (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
  - 2.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
  - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Menetapkan anak bernama: 1). Anak Pembanding dan Terbanding, perempuan, lahir di Bogor, 14 Maret 2012; 2). Anak Pembanding dan Terbanding, laki-laki, lahir di Bogor, 04 Maret 2016, keduanya berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya dengan kewajiban memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan kedua anaknya tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang menguasai kedua anak tersebut agar menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak bernama: 1). Anak Pembanding dan Terbanding, perempuan, lahir di Bogor, 14 Maret 2012; 2). Anak Pembanding dan Terbanding, laki-laki, lahir di Bogor, 04 Maret 2016, kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Hikmat Mulyana, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Basuni, S.H., M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dan Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. H. Basuni, S.H., M.H.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

ttd.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

